
TRANSFORMASI PRAKTIK KEAGAMAAN DI MASA PANDEMI: STUDI FATWA MUI JAWA TIMUR TENTANG COVID-19

M. Noor Harisudin

Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

mnharisudinujember@gmail.com

Abstract

This study examines the role and fatwa products of the Indonesian Ulema Council (MUI) of East Java Province in responding to socio-religious changes resulting from the Covid-19 pandemic. The background of this research is based on global dynamics that influence the practice of Islamic law, particularly when the pandemic forces significant changes in social activities, including congregational worship. Government policies such as Large-Scale Social Restrictions (PSBB) pose challenges in Muslim communities, particularly regarding adjustments to religious practices and the emergence of differences of opinion between conservative and moderate groups. In this situation, the MUI appears as a religious authority that provides guidance through fatwas. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews and observations. The focus of the study includes fatwas issued by the MUI of East Java during the 2020–2022 period and the legal istinbath method used. The results show that the MUI of East Java issued five main fatwas related to the pandemic, covering the use of the AstraZeneca vaccine, the implementation of Covid-19 testing during fasting, face-to-face learning, the implementation of Friday prayers, and the handling of corpses. Fatwas are issued through a qualitative and quantitative approach, taking into account Quranic evidence, hadith, Islamic jurisprudence, and the principle of public interest (masalah mursalah). These fatwas emphasize the flexibility of Islamic law in emergency situations, emphasizing the protection of life, prevention of harm, and adherence to health protocols. Therefore, the fatwas of the East Java Indonesian Ulema Council (MUI) serve as contextual and relevant sharia guidelines for maintaining a balance between religious and public health aspects during the pandemic.

Keywords: MUI Fatwa, Covid-19, Contextual Islamic Law

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran dan produk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur dalam merespons perubahan sosial-keagamaan akibat pandemi Covid-19. Latar belakang penelitian ini berangkat dari dinamika global yang memengaruhi praktik hukum Islam, terutama ketika pandemi memaksa perubahan signifikan dalam aktivitas sosial, termasuk ibadah berjamaah. Kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menimbulkan tantangan di masyarakat Muslim, khususnya terkait penyesuaian praktik keagamaan dan munculnya perbedaan pandangan antara kelompok konservatif dan moderat. Dalam situasi tersebut, MUI hadir sebagai otoritas keagamaan yang memberikan pedoman melalui fatwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Fokus kajian meliputi produk fatwa yang dikeluarkan MUI Jawa Timur selama periode 2020–2022 serta metode istinbath hukum yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Jawa Timur mengeluarkan lima fatwa utama terkait pandemi, meliputi penggunaan vaksin AstraZeneca, pelaksanaan tes Covid-19 saat berpuasa, pembelajaran tatap muka,

pelaksanaan shalat Jumat, dan pemulasaran jenazah. Penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan qauli dan manhaji dengan mempertimbangkan dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta prinsip kemaslahatan (masalah mursalah). Fatwa-fatwa tersebut menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam kondisi darurat, dengan menekankan perlindungan jiwa, pencegahan mudarat, dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dengan demikian, fatwa MUI Jawa Timur berperan sebagai pedoman syar'i yang kontekstual serta relevan dalam menjaga keseimbangan antara aspek keagamaan dan kesehatan masyarakat selama pandemi.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Covid-19, Hukum Islam Kontekstual

Corresponding Author; - M. Noor Harisudin

E-mail: mnharisudinuinjember@gmail.com



INTRODUCTION

Adanya kemajuan zaman dan perkembangan industri telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat global. Perkembangan pada dunia global berpengaruh juga pada kebijakan hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Pengambilan hukum Islam berpatokan al-Quran, Hadist, Ijma', dan juga Qiyas. Pola pengambilan hukum seringkali selaras juga dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam. Demikian ini karena fiqh itu bersifat fleksibel dan sesuai dengan realitas zaman yang terjadi.

Dua tahun yang silam, tepatnya tahun 2020 dunia sedang dilanda dengan adanya Covid-19 yang menjangkit seluruh masyarakat global. Oleh karenanya, setiap negara harus segera melakukan upaya mitigasi guna menghindari bahaya virus ini. Dalam rangka merespons, mencegah dan menangani virus tersebut, sejumlah negara memberlakukan berbagai macam kebijakan yang sesuai dengan kondisi politik, ekonomi dan sosialnya masing-masing.¹

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menetapkan bahwa pandemi Covid 19 adalah Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), artinya segala kebijakan nasional harus mengedepankan kepentingan kesehatan dari pada kepentingan lainnya. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2022 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan pemerintah tersebut sama dengan physical distancing yang menjadi alternatif ketika vaksin belum ditemukan.²

Pada saat itu juga (pandemi covid -19) pemerintah pada saat pandemi Covid-19 misalnya dalam bidang pendidikan, pemerintah meminta agar proses pembelajaran tidak dilakukan di dalam kelas, melainkan dilakukan secara daring (online). Pada lembaga pemerintah, proses pekerjaan sehari-hari dilakukan dengan sistem work from home atau bekerja dari rumah. Pada

¹ Yenti Sumarni, 2020, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis", Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No.2, hal: 47-49.

² Faried F. Saenong, dkk, Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah, (Jakarta: Percetakan Gaya Media Pratama, 2020), hal: 6.

bidang pariwisata beberapa destinasi juga ditutup demi menjaga kerumunan yang menimbulkan semakin menyebarkan virus corona. Sedangkan di bidang keagamaan, pemerintah meminta agar setiap aktifitas keagamaan yang bersifat jamaah di tempat umum untuk dialihkan di rumahnya masing-masing.³

Upaya pembatasan aktivitas umat manusia di suatu negara yang pada penduduk dan mayoritas beragama Islam, kebijakan PSBB tidaklah mudah untuk dijalankan, terlebih jika dilihat menggunakan kaca mata keagamaan, di mana akan menuntut adanya perubahan praktik ritual keagamaan sehari-hari. Tidak hanya bagi umat Islam, melainkan juga pada umat agama lain. Kegiatan ibadah yang biasanya dilakukan secara berjamaah, harus dialihkan yang semula public pada pola yang privat, dari tempat ibadah yang publik ke rumah yang privat.⁴ Tidak heran, jika kebijakan ini akan menciptakan gesekan-gesekan sosial antara umat Islam konservatif yang condong berpedoman pada teks dengan kalangan umat Islam yang lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial.⁵

Perubahan sosial yang terjadi seperti penerapan relevansi antara satu ilmu dengan keilmuan yang lain tidak ada. Dengan itu beberapa masyarakat menafsirkan pandemi Covid-19 secara serampangan dan tidak didukung dengan data-data yang valid. Adanya kebingungan antar masyarakat menjadikan beberapa warga percaya akan berita yang sifatnya tidak benar yang menyebar di masyarakat. Melihat umat Islam memerlukan suatu keputusan ulama yang bisa diikuti, akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada masa Covid-19.

Adapun itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang di dalamnya berkumpul para alim ulama dan cendekiawan muslim dari seluruh Indonesia untuk memberikan binaan, bimbingan dan mengayomi umat Islam serta menetapkan suatu hukum keagamaan agar tetap berpegang teguh pada maqashid syariah.

Menghadapi perubahan sosial akibat pandemi Covid-19, yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan, baik pada sektor pendidikan, politik, ekonomi, sosial bahkan keagamaan, MUI menyadari bahwa kehadirannya di tengah umat untuk berperan sebagai khadim al-ummah adalah salah satu bentuk tanggung jawab dan kewajibannya, bukan hanya dukungan dalam bentuk spiritual dan moral saja, melainkan juga dalam bentuk fatwa yang muatannya untuk membantu bersama-sama melawan penyebaran pandemi Covid-19 yang telah menelan banyak korban di seluruh dunia.

³ Muhammad Fikri Haekal, dkk, 2020, "Efektifitas Penetapan PSBB dalam Menurunkan Perilaku Konsumtif Masyarakat Pada Masa Covid-19", *Jurnal Talenta Psikologi*, Vol. XV, No. 2, hal: 155.

⁴ Ayi Yunus Rusyana, dkk, "Fatwa Penyelenggara Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Mesir", (Digital Library UIN Sunan Gunung Djati), hal: 4

⁵ Faiq Tobroni, 2020, "Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Penanganan Covid-19", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6, No. 2, hal: 373.

Meskipun pandemi Covid-19 belum pernah terjadi sebelumnya, namun MUI mampu mengatasi permasalahan ini dengan mengambil beberapa hadist yang di qiyas-kan dengan Covid-19. Hal ini dapat diartikan bahwa, fiqh dapat menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi pada setiap zaman. Jika dilihat pada zaman Nabi Muhammad Saw memang tidak ditemukan wabah virus Covid 19, namun terdapat sebuah penyakit yang cukup terkenal keganasannya pada masa Nabi Saw yaitu Tha`un. Penyakit tersebut konon dalam sejarahnya dalam waktu cepat telah memakan korban ribuan jiwa. Berikut beberapa hadis Nabi Muhammad Saw dalam menghadapi penyakit tersebut adalah sebagai berikut:

Nabi Saw bersabda: “Janganlah yang sakit dicampur-baurkan dengan yang sehat.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Kemudian terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana berikut:

“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR. al Bukhari).

Dengan itu, di awal masa pandemi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan diskusi panjang menyikapi wabah dan mengeluarkan Fatwa No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Dalam fatwanya MUI juga sempat meniadakan sholat jumat dan sholat jamaah lima waktu agar dilakukan di rumah masing-masing khususnya wilayah yang berada di zona merah. Fatwa MUI ini mendapat respons positif dari berbagai organisasi masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, tokoh agama dan lainnya. Jika dihitung, rentang waktu pandemi Covid-19 di Indonesia kurang lebih selama 2 tahun, yaitu 2020-2022. Tentu pada masa itu, ada banyak fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya MUI Provinsi Jawa Timur dalam merespons perubahan sosial yang terjadi akibat pandemi tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji beberapa Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan di masa pandemi. Tidak hanya itu, menjadi penting juga penelitian ini untuk mengkaji metode apa saja yang dipakai oleh MUI Provinsi Jawa Timur dalam mengeluarkan Fatwa Pandemi.

Kehadiran penelitian ini akan menjadi sedikit pencerah bagi umat Islam khususnya para kalangan konservatif yang cenderung berpaku pada teks tanpa memperhatikan konteks, sehingga upaya mitigasi pandemi Covid-19 cukup sulit dilaksanakan, karena sejumlah kalangan yang enggan untuk mematuhi kebijakan pemerintah dan fatwa MUI dalam menghadapi pandemi.

Berangkat dari latar belakang yang telah diangkat sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, bagaimana produk fatwa MUI Jawa Timur terkait pandemi Covid-19? Kedua, metode apa yang digunakan MUI Jawa timur dalam mengeluarkan fatwa MUI Jawa Timur terkait pandemi Covid-19?

RESEARCH METHODS

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, suatu hasil penelitian yang didapatkan bukan dari metode statistik/kuantifikasi.⁶ Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini nantinya akan memaparkan data deskriptif berupa kata tertulis dari orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini. penelitian ini lebih mengedepankan metode wawancara dan observasi.⁷

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang mengkaji tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, tindakan, perilaku, persepsi dan sebagainya. Hasil kajian tersebut diolah dalam bentuk deskriptif pada suatu konteks yang khusus dengan menggunakan berbagai metode alamiah.⁸ Oleh karena itu, data penelitian ini dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol.

RESULTS AND DISCUSSION

Produk Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur terkait Pandemi Covid-19

Pada tahun 2019, dunia digencarkan dengan adanya virus corona yang biasa disebut juga dengan Covid-19 (Corona Virus Diseases-19). Covid-19 mampu memberikan perubahan yang sangat besar terhadap tatanan sosial masyarakat dunia sehingga berpengaruh juga terhadap kebijakan dari pemerintah. Perubahan tatanan sosial masyarakat yang terjadi diakibatkan karena penyebaran yang cepat dari Covid-19. Hal ini berdampak pada jumlah kematian yang meningkat dan juga kepanikan masyarakat akan adanya pandemi itu.⁹

Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan membatasi aktivitas publik seperti perkumpulan, tatap muka, dan kegiatan yang melibatkan banyak orang, serta mewajibkan penggunaan masker dan hand sanitizer. Namun, penanganan pandemi tidak hanya berfokus pada pencegahan penularan, melainkan juga pada upaya penyembuhan bagi pasien Covid-19. Dalam merespons situasi ini, berbagai pihak turut memberikan kontribusi, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan sejumlah fatwa terkait pelaksanaan ibadah, seperti hukum sholat Jumat,

⁶ F. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta: Pustakabarupress. 2011), 19.

⁷ Hamidi, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 14.

⁸ Tohirin, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

⁹ Abdul Mutakabbir dan Rukman Abdul Rahman Said, 2021, "Dinamisasi Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi Covid-19", *Palita: Journal of Social Religion Research*, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal: 172.

penggunaan jenazah (pengurusan jenazah), serta fatwa lain yang relevan dengan kondisi pandemi.¹⁰

Luasnya jaringan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong MUI daerah untuk turut mengeluarkan fatwa terkait pandemi Covid-19, sebagai respons atas banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai ketidakjelasan hukum dalam tatanan sosial dan kesehatan yang terdampak pandemi. Dalam hal ini, MUI Jawa Timur juga mengeluarkan sejumlah fatwa untuk memberikan pedoman kepada masyarakat.

a. Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.

Fatwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur terkait Covid-19 mencakup penetapan hukum penggunaan vaksin AstraZeneca yang dilatarbelakangi oleh kondisi darurat pandemi global serta kebutuhan mendesak akan vaksinasi. Keterbatasan produksi vaksin Sinovac yang hanya memenuhi sebagian dari total kebutuhan mendorong pemerintah bekerja sama dengan AstraZeneca untuk menutupi kekurangan dosis. Namun, muncul kekhawatiran di masyarakat terkait kehalalan vaksin tersebut akibat isu kandungan unsur babi, yang kemudian diperkuat dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021, sehingga diperlukan penjelasan hukum guna memberikan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat.¹¹

MUI menetapkan bahwa penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca pada dasarnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Namun, penggunaannya diperbolehkan (mubah) dalam kondisi darurat syar'i, berdasarkan pertimbangan kebutuhan mendesak serta keterangan ahli mengenai risiko bahaya jika vaksinasi tidak segera dilakukan. Di sisi lain, pemerintah tetap berkewajiban mengupayakan ketersediaan vaksin yang halal dan suci. Rencana pelaksanaan vaksinasi AstraZeneca di Jawa Timur sejak Maret 2021 menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terkait status hukumnya, sehingga isu ini juga menjadi bahan kajian dalam forum Bahtsul Masail di kalangan pesantren.¹²

Perdebatan mengenai vaksin AstraZeneca di masyarakat mendorong ulama dan kiai pesantren membahasnya dalam forum Bahtsul Masail LBM NU, yang kemudian menghasilkan Putusan LBM PBNU Nomor 01 Tahun 2021. Putusan tersebut menyatakan bahwa penggunaan vaksin AstraZeneca

¹⁰ Dian Herdiana, 2021, "Aplikasi Peduli Lindungi: Perlindungan Masyarakat dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Nopember, Vol. 2, No. 6, hal: 1687.

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Astrazeneca, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2021/03/Fatwa-MUI-No-14-Tahun-2021-tentang-Hukum-Penggunaan-Vaksin-Covid-19-Produk-AstraZeneca-compressed.pdf>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023

¹² Konik Naimah dan Dwi Runjani Juwita, 2021, "Urgensi Pesantren dalam Penggunaan Vaksin Astrazeneca di Masa Pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Ilmiah Ahwal Syahsiyah (JAS)*, Vol. 3, No. 1, hal: 45

hukumnya boleh (mubah) karena dinilai halal dan suci, sehingga dapat digunakan baik dalam kondisi normal maupun darurat.¹³

Menanggapi keresahan masyarakat terkait hukum vaksinasi AstraZeneca, Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur menetapkan fatwa dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadist Nabi SAW, kaidah fikih, pendapat ulama dalam kitab kuning, serta pandangan ahli dan fatwa sebelumnya. Ayat-ayat seperti Q.S. An-Nisa: 71, Q.S. Al-Baqarah: 195, dan Q.S. An-Nisa: 59 menekankan kewajiban menjaga diri dari bahaya dan menaati otoritas, yang relevan dalam konteks tingginya risiko pandemi. Selain itu, hadist tentang larangan membahayakan, anjuran berikhtiar dalam pengobatan, serta prinsip bahwa setiap penyakit memiliki obat, diperkuat dengan kaidah fikih seperti keharusan menghilangkan bahaya, mencegah mudarat, dan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan, menjadi dasar penetapan hukum tersebut.

Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan hukum vaksin AstraZeneca merujuk pada pendapat para fuqaha, seperti dalam Tafsir Marah al-Labib yang menekankan kewaspadaan terhadap bahaya melalui ikhtiar pengobatan dan pencegahan wabah, serta Fatawa al-Azhar oleh Syekh Hasanain Makhluf yang menyatakan bahwa upaya menghindari kebinasaan hukumnya wajib secara syar'i. Selain itu, pendapat ahli seperti Dr. Aluicia Artarini dari ITB menunjukkan bahwa penggunaan tripsin babi dalam proses produksi telah mengalami perubahan kimiawi (istihalah) sehingga menjadi suci, dan tidak lagi mengandung unsur najis secara nyata. Berdasarkan rujukan tersebut, MUI Jawa Timur menetapkan bahwa vaksin AstraZeneca hukumnya halal, bukan karena kondisi darurat, melainkan karena status kesuciannya. Fatwa ini diharapkan menjadi pedoman hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi vaksinasi.

- b. Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: 2 Tahun 2021 Tentang Hukum Rapid Test, Genose, dan Swab saat Berpuasa.

Pandemi Covid-19 menuntut masyarakat beradaptasi dengan berbagai kebijakan, termasuk kewajiban tes virus sebagai upaya menekan penularan, terutama bagi individu yang beraktivitas di luar rumah dan mengakses fasilitas umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait pelaksanaan tes virus saat berpuasa, sehingga Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur menetapkan fatwa dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadist, kaidah fikih, pendapat ulama, serta pandangan ahli. Ayat-ayat seperti Q.S. Al-Baqarah: 183-187 menegaskan kewajiban dan batasan puasa serta prinsip kemudahan, sementara Q.S. Al-Baqarah: 195 dan Q.S. An-Nisa: 59 menekankan kewajiban menjaga diri dari bahaya dan menaati otoritas. Hadist-hadist yang dijadikan rujukan mencakup prinsip tidak

¹³ Alhafiz Kurniawan, "Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Astrazeneca", <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-keuarkan-fatwa-terkait-kehalalan-vaksin-astrazeneca-TfTvo>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

membahayakan diri dan orang lain, kebolehan dalam kondisi terpaksa, serta analogi bahwa tindakan medis seperti penggunaan celak dan bekam tidak membatalkan puasa, yang menjadi dasar pertimbangan hukum terkait tes virus saat berpuasa.

Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur menetapkan hukum tes Covid-19 saat berpuasa dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadist, kaidah fikih, pendapat fuqaha, serta keterangan ahli medis. Kaidah seperti kewajiban menghilangkan bahaya, mencegah mudarat, dan prinsip kemudahan menjadi dasar utama, diperkuat oleh pendapat ulama yang menegaskan bahwa sesuatu yang tidak masuk melalui rongga terbuka atau tidak menetap dalam tubuh tidak membatalkan puasa. Penjelasan medis menunjukkan bahwa Rapid Test dilakukan melalui pengambilan darah, Swab melalui nasofaring, dan GeNose melalui hembusan napas, yang tidak termasuk kategori pembatal puasa. Oleh karena itu, ketiga metode tes dinyatakan diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, dengan rekomendasi penggunaan Rapid Test dan GeNose untuk screening di siang hari, serta Swab dilakukan pada malam hari jika memungkinkan. Fatwa ini bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

c. Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka di saat Pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 yang belum berakhir, ditambah lonjakan kasus signifikan dan munculnya varian Delta yang lebih cepat menular, mendorong perlunya upaya serius dalam menekan penyebaran, termasuk dalam kebijakan pembelajaran tatap muka yang memicu pro dan kontra akibat keterbatasan pembelajaran daring dan risiko penularan luring. Menanggapi hal tersebut, Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur menetapkan fatwa dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadist, kaidah fikih, serta pendapat ulama, yang menekankan kewajiban menjaga diri dari bahaya, menghindari penularan penyakit, serta menaati kebijakan pemerintah demi kemaslahatan. Prinsip-prinsip ini diperkuat oleh pandangan ulama seperti Syeikh Nawawi al-Bantani, Syekh Hasanain Makhluf, dan Imam al-Ghazali yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap jiwa dan kepentingan umum, sehingga kebijakan pendidikan di masa pandemi harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis epidemiologis dan pendidikan, Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur menetapkan fatwa terkait pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Data menunjukkan lonjakan kasus signifikan pada Juni 2021, penularan varian Delta yang delapan kali lebih cepat, dan keterbatasan cakupan vaksinasi. Selain itu, pembelajaran daring menghadapi berbagai kendala seperti akses internet, keterbatasan interaksi guru-murid, alokasi waktu yang singkat, dan materi praktikum yang kurang optimal. Oleh karena itu, fatwa menetapkan bahwa selama penularan Covid-19 tidak

terkendali, pembelajaran dilakukan secara daring untuk melindungi keselamatan dan hak hidup peserta didik. Sekolah di zona hijau dan kuning dapat melaksanakan tatap muka dengan seluruh perangkat divaksinasi dan pengawasan ketat, sedangkan sekolah di zona orange, merah, atau hitam tetap menggunakan sistem daring. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman hukum dan himbauan agar masyarakat menjaga diri dari risiko penyebaran Covid-19.

- d. Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: 6 Tahun 2021 tentang Hukum Shalat Jumat Dua Gelombang saat Pandemi Covid-19.

Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur menetapkan bahwa pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang selama pandemi Covid-19 tidak diperbolehkan. Shalat Jumat tetap wajib dilaksanakan berjamaah, dengan ketentuan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer. Fatwa ini merujuk pada dalil al-Quran (Q.S. Al-Jumu'ah: 9; Al-Baqarah: 185, 195; Al-Hajj: 78), hadist Nabi SAW tentang kewajiban shalat Jumat, larangan membahayakan diri, dan kaidah fikih terkait pencegahan bahaya dan kemudahan agama. Pendapat ulama seperti Nawawi, Zakaria al-Anshari, dan Syafi'i memperbolehkan shalat Jumat di beberapa tempat atau dengan jumlah jamaah minimal jika terdapat kesulitan, namun konteks Indonesia masih memungkinkan pelaksanaan di masjid dengan fasilitas yang memadai. Fatwa ini menjadi rujukan hukum untuk memastikan ibadah tetap terlaksana aman dan sesuai syariat.

- e. Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Panduan Pemulasaran Jenazah Muslim Terpapar Covid-19.

Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur menetapkan panduan pemulasaran jenazah Muslim terpapar Covid-19 mengingat pandemi masih menjadi masalah kesehatan global, dengan varian Delta yang penyebarannya delapan kali lebih cepat. Lonjakan kasus di Jawa Timur, termasuk tingginya angka kematian, menyebabkan rumah sakit kewalahan dan protokol kesehatan dalam pengurusan jenazah harus diterapkan. Fatwa ini merujuk pada dalil al-Quran (Q.S. Al-Isra: 70; Al-Baqarah: 195), hadist Nabi SAW tentang larangan membahayakan diri dan kewajiban memandikan, mengkafani, menshalatkan, serta menguburkan jenazah, dan kaidah fikih seperti *ad-dhararu yuzalu*, *al-musyafaqatu tajlibu at-taysira*, dan *dar'u al-mafasid muqaddamu ala jalbi al-mashalih*. Pendapat ulama dan ahli kesehatan, termasuk dr. Nur Kholish Qomari dan dr. Edi Suyanto, serta fatwa terdahulu MUI, dijadikan rujukan. Fatwa menegaskan bahwa Muslim meninggal karena Covid-19 memiliki status syahid akhirat, dan pemulasaran jenazah harus dilakukan sesuai syariat Islam dengan prosedur seaman mungkin.

Metode Pengambilan Hukum di MUI Jatim Terkait Covid-19

Metode pengambilan hukum yang digunakan oleh MUI Provinsi Jawa Timur pada fatwa-fatwa yang membahas mengenai Covid-19 akan dijelaskan dalam pembahasan ini. Batasan pada penelitian ini hanya mengambil pada lima fatwa MUI Provinsi Jawa Timur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.

Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca ditetapkan dengan metode penggalan hukum yang sistematis untuk memastikan kemaslahatan umat. Pendekatan qauli digunakan dengan merujuk pada ayat-ayat al-Quran (Q.S. An-Nisa: 71, Al-Baqarah: 195, An-Nisa: 59), hadist Nabi SAW tentang larangan membahayakan diri dan orang lain serta ikhtiar mencegah penyakit, kaidah fikih (ad-dhararu yuzalu, ad-dhararu yudfau bi qadri al-imkan, dan tasharrafu al-imam ala ar-raiyyati manut bi al-maslahah), serta pendapat ulama dan ahli kesehatan, termasuk dr. Athoillah Isfandiary, ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga Surabaya. Pendekatan manhaji diterapkan dengan menelusuri semua rujukan hukum syariah dan masalah mursalah sebagai landasan untuk mencegah kemudarat dan mendatangkan kemanfaatan. Fatwa ini menegaskan bahwa penggunaan vaksin AstraZeneca diperbolehkan karena memenuhi prinsip syariah, kemaslahatan umat, dan pertimbangan ilmiah untuk meminimalkan penyebaran Covid-19.

- b. Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: 2 Tahun 2021 Tentang Hukum Rapid Test, Genose, dan Swab saat Berpuasa.

Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang hukum pelaksanaan Rapid Test, Genose, dan Swab saat berpuasa ditetapkan dengan metode penggalan hukum yang sistematis untuk menjamin kemaslahatan umat. Pendekatan qauli digunakan dengan merujuk pada ayat-ayat al-Quran (Q.S. Al-Baqarah: 183-185, 187) yang menegaskan kewajiban puasa, dispensasi bagi yang sakit atau bepergian, dan prinsip kemudahan, serta hadist Nabi SAW yang membahas dimaafkan dalam kondisi terpaksa, larangan membahayakan diri dan orang lain, dan bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Kaidah fikih seperti ad-dhararu yuzalu, ad-dhararu yudfau bi qadr al-imkan, dan al-musyafaqatu aula min ar-raf'i menjadi dasar pertimbangan, sementara pendapat fuqaha dan ahli, termasuk Dr. M. Atoillah Isvandiary, ahli epidemiologi Universitas Airlangga, menjelaskan mekanisme kerja tes virus. Pendekatan manhaji diterapkan dengan menelusuri seluruh rujukan hukum dan saran ahli, sedangkan metodologi masalah mursalah digunakan untuk memastikan fatwa memberikan manfaat, mencegah mudarat, dan sesuai syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa pelaksanaan Rapid Test, Genose, dan Swab tidak membatalkan puasa jika prosedur tidak menyalahi rukun puasa.

- c. Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka di saat Pandemi Covid-19.

Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang pelaksanaan sekolah tatap muka saat pandemi Covid-19 disusun dengan metode penggalan hukum yang sistematis, merujuk pada al-Quran (Q.S. An-Nisa: 59, 71; Al-Baqarah: 195) yang menekankan kewajiban mewaspadai

bahaya, larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan, dan ketaatan kepada pemegang kekuasaan, serta hadist Nabi SAW mengenai larangan membahayakan diri dan orang lain, larangan mencampur yang sakit dengan yang sehat, dan menghindari kontak dengan penderita penyakit menular. Kaidah fikih seperti *ad-dhararu yuzalu*, *ad-dhararu yudfau bi qadr al-imkan*, dan prinsip kemaslahatan pemerintah atas rakyat menjadi landasan tambahan, sementara pendapat fuqaha dan ahli, termasuk Syekh Nawawi al-Bantani, Imam al-Ghazali, dan Dr. M. Sholeh, M.Pd., memberikan penekanan pada kewajiban melindungi umat dan efektivitas pendidikan. Pendekatan qauli digunakan melalui rujukan teks klasik, sedangkan pendekatan manhaji memperhatikan saran para ahli epidemiologi dan pendidikan. Metodologi masalah mursalah diterapkan untuk menetapkan hukum yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan. Fatwa ini menegaskan bahwa sekolah tatap muka dapat dilaksanakan jika penyebaran Covid-19 rendah, tetapi harus tetap daring di wilayah yang risiko penyebarannya tinggi.¹⁴

- d. Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: 6 Tahun 2021 tentang Hukum Shalat Jumat Dua Gelombang saat Pandemi Covid-19.

Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang selama pandemi Covid-19 disusun dengan metode penggalan hukum yang mengacu pada al-Quran (Q.S. Al-Jumuah: 9; Al-Baqarah: 195; Al-Hajj: 78) yang menekankan kewajiban shalat Jumat, larangan membahayakan diri, dan kelonggaran dalam urusan agama, serta hadist Nabi SAW mengenai kewajiban shalat Jumat berjamaah kecuali bagi yang sakit, larangan membahayakan diri dan orang lain. Kaidah fikih seperti *ad-dhararu yuzalu*, *ad-dhararu yudfau bi qadr al-imkan*, dan *al-musyafaqatu tajlibu at-taysiru* menjadi landasan tambahan, sementara pendapat fuqaha dan fatwa terdahulu, termasuk Imam Atha, Zakaria al-Anshari, dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016, memperkuat fleksibilitas lokasi shalat. Pendekatan qauli dan manhaji diterapkan dengan metodologi masalah mursalah untuk menjaga kemaslahatan umat. Berdasarkan kondisi geografis dan risiko penularan, MUI Jatim memutuskan shalat Jumat dua gelombang tidak dapat dilakukan, tetapi pelaksanaan di halaman, parkir, atau lahan terbuka dengan menjaga jarak diperbolehkan tanpa mengurangi keutamaan ibadah.

- e. Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Panduan Pemulasaran Jenazah Muslim Terpapar Covid-19.

Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur mengenai pemulasaran jenazah, termasuk jenazah yang terpapar Covid-19, disusun dengan metode penggalan hukum yang mengacu pada al-Quran (Q.S. Al-Isra: 70; Al-Baqarah: 195) tentang kemuliaan manusia dan larangan membahayakan diri, serta hadist Nabi SAW terkait larangan membahayakan diri dan kewajiban

¹⁴ Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, 2018, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2, hal: 129.

memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. Kaidah fikih seperti *ad-dhararu yuzalu*, pencegahan bahaya sebisa mungkin, dan *al-musyaqatu tajlibu at-taysiru* menjadi landasan tambahan. Pendapat fuqaha, termasuk Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib* dan Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'*, serta saran ahli forensik RSUD dr. Soetomo, memperkuat keputusan fatwa. Pendekatan qauli dan manhaji diterapkan dengan metodologi masalah mursalah untuk menyesuaikan praktik pemulasaran jenazah dengan kondisi daerah masing-masing dan tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga tujuan syara' dan kemaslahatan umat tetap terjaga.

CONCLUSION

Analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur pada 2020–2022 menunjukkan peran strategis lembaga ini dalam memberikan pedoman hukum syar'i yang kontekstual terhadap pandemi Covid-19. Lima fatwa utama mencakup penggunaan vaksin AstraZeneca, pelaksanaan Rapid Test, Genose, dan Swab saat berpuasa, pembelajaran tatap muka, shalat Jumat dua gelombang, dan pemulasaran jenazah Muslim terpapar Covid-19. Penetapan fatwa dilakukan melalui metode penggalan hukum sistematis dengan kombinasi pendekatan qauli—merujuk pada ayat al-Qur'an, hadist Nabi SAW, kaidah fikih, pendapat ulama klasik, dan saran ahli—serta pendekatan manhaji yang menelusuri seluruh rujukan hukum dan menerapkan masalah mursalah. Metodologi ini menekankan kemaslahatan umat, pencegahan mudarat, dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, sehingga fatwa tidak hanya syar'i tetapi juga relevan secara sosial dan kesehatan. Hasil fatwa menunjukkan fleksibilitas praktik ibadah dan aktivitas sosial sesuai kondisi darurat: vaksin AstraZeneca diperbolehkan karena status kesucian dan urgensi kesehatan; tes virus tidak membatalkan puasa; pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan zona risiko; shalat Jumat tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan; dan pemulasaran jenazah mengikuti prosedur syar'i yang aman. Pro dan kontra yang muncul di masyarakat dianggap wajar mengingat pandemi merupakan permasalahan global baru yang menuntut adaptasi hukum dan praktik sosial. Fatwa MUI Jatim dengan demikian berfungsi sebagai pedoman hukum dan sosial yang menjamin keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan umat, sekaligus menegaskan relevansi syariah dalam menghadapi krisis kesehatan global.

BIBLIOGRAPHY

- Abdul Mutakabbir dan Rukman Abdul Rahman Said, 2021, "Dinamisasi Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi Covid-19", Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2.
- Ayi Yunus Rusyana, dkk, "Fatwa Penyelenggara Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Mesir", (Digital Library UIN Sunan Gunung Djati).

- Alhafiz Kurniawan, "Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Astrazeneca", <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-keluarkan-fatwa-terkait-kehalalan-vaksin-astrazeneca-TfTvo>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.
- Dian Herdiana, 2021, "Aplikasi Peduli Lindungi: Perlindungan Masyarakat dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Nopember, Vol. 2, No. 6.
- Fariad F. Saenong, dkk, *Fikih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah*, (Jakarta: Percetakan Gaya Media Pratama, 2020).
- Faiq Tobroni, 2020, "Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Penanganan Covid-19", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6, No. 2.
- F. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta: Pustakabarupress. 2011).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Astrazeneca, https://mui.or.id/wp-content/uploads/2021/03/Fatwa-MUI-No-14-Tahun-2021-tentang-Hukum_Penggunaan-Vaksin-Covid-19-Produk-AstraZeneca-compressed.pdf, diakses pada tanggal 28 Mei 2023
- Hamidi, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005).
- Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, 2018, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2.
- Konik Naimah dan Dwi Runjani Juwita, 2021, "Urgensi Pesantren dalam Penggunaan Vaksin Astrazeneca di Masa Pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Ilmiah Ahwal Syahsiyah (JAS)*, Vol. 3, No. 1.
- Muhammad Fikri Haekal, dkk, 2020, "Efektifitas Penetapan PSBB dalam Menurunkan Perilaku Konsumtif Masyarakat Pada Masa Covid-19", *Jurnal Talenta Psikologi*, Vol. XV, No. 2.
- Tohirin, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Yenti Sumarni, 2020, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis", *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No.2.